



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Kendari)

Markus Palu'bak, Amir Faisal, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminological Review,  
Kendari City,  
Kendari Police  
Department,  
Students,  
Traffic Violations,  
Two-Wheel Vehicles.

#### e-mail:

markuspalu01@gmail.com

#### Corresponding Author:

Markus Palu'bak

Received:04/12/2020

Accepted:20/01/2021

Published:28/04/2021



### ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing students to commit traffic violations by riding a motorcycle in Kendari City and to determine the efforts of the Kendari Police in overcoming traffic violations by riding a motorcycle or two-wheeled vehicle by students in Kendari City. This study was conducted from September to November, 2016 at the Kendari Police. This study is more comprehensive and objective, the data collected will be analyzed qualitatively and then described. From the results of the study showed that: That the factors that cause two-wheeled vehicle traffic violations committed by students in the jurisdiction of the Kendari Police are: lack of awareness, indiscipline, high public interest in owning motor vehicles, road facilities and infrastructure, lack of deterrence, negligence/forgetfulness, lack of understanding/ignorance, and negligence, while the efforts made by the Kendari Police Traffic Unit in overcoming traffic violations committed by students in the jurisdiction of the Kendari Police are pre-emptive efforts, preventive efforts (prevention) namely counseling about traffic, installing banners, pamphlets and distributing brochures. While repressive efforts (action) are by taking reprimands and taking process actions.

### I. PENDAHULUAN

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya. Hampir di semua Negara, terutama di Negara berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.

Setiap orang dinamis. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup. Mengharuskan setiap manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Jarak tempat yang akan

ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu modal transportasi. Pelajar yang notabene tergolong sebagai anak dalam perspektif hukum berdasarkan beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan anak, dan juga termasuk orang dewasa dalam perspektif sosial seringkali menjadi objek kemajuan yang diperlihatkan zaman sekarang ini. Saat ini pelajar telah akrab sebagai pengguna transportasi kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, pelajar yang secara psikologis masih berada dalam kondisi labil masih menangkap hal - hal baru begitu saja karena belum bisa menyaring hal-hal positif ataupun negatif yang datang atau yang diterima mereka secara akal sehat.

Persoalan remaja/pelajar yang berada di Negara maju dan yang berada di negara berkembang jelaslah berbeda dari sisi sosial dan pola tingkah laku. Remaja dalam hal ini pelajar umumnya terlihat bebas dalam menggunakan kendaraan bermotor atau yang lebih sering digunakan oleh kebanyakan pelajar adalah sepeda motor. Mereka terlihat berani mengendarai sepeda motor di jalan raya tanpa menggunakan helm, bahkan umumnya mereka juga belum memiliki SIM, dan belum diberikan STNK oleh orang tua mereka untuk dibawa bepergian. Kenakalan remaja juga tidak hanya terbatas pada hal tersebut di atas, mereka juga bahkan memodifikasi motor mereka. Ada yang sengaja merubah bentuk body standar yang telah ditentukan pabrik, mengganti velg, melepas kaca spion standar dan menggantinya dengan kaca spion yang lebih kecil, bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan kaca spion, serta mengganti lampu utama sehingga bukan lagi lampu standar yang digunakan. Dan diantara motor-motor tersebut banyak motor yang baru. Hal ini sesuai bunyi Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan / daya dukung jalan yang dilalui". Jelaslah bahwa jika pelajar memodifikasi sepeda motor mereka agar terlihat lebih unik dan melupakan komponen-komponen yang diperlukan sepeda motor untuk memenuhi standar kelaikan jalan, itu akan sangat membahayakan keselamatan berlalu lintas dari pengendara itu sendiri.

Pada tanggal 22 Juni tahun 2009 lalu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru yang mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan menyatakannya tidak berlaku lagi. Keberadaan Undang - Undang baru tersebut diharapkan akan memberikan regulasi dalam dunia perlalulintasan dan mampu memecahkan persoalan - persoalan saat ini yang sulit dipecahkan.

Proses sosialisasi Undang-Undang tersebut pun tidak mudah, pasalnya ada beberapa hal baru yang ditekankan dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Contohnya saja setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan kaca spion standar, Pengendara juga diwajibkan menggunakan helm standar berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pengendara sepeda motor diwajibkan menyalakan lampu utama kendaraan disiang hari berdasarkan bunyi Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari."(Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009).

Kriminalitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar saat ini memang menjadi perhatian khusus untuk dikaji permasalahannya. Mengingat pelajar masa kini sangat rentan dan kental akan permasalahan - permasalahan sosial yang melekat pada mereka. Stigma yang melekat pada diri pelajar akan hal-hal negatif memang tak dapat disangkal. Mengingat mereka masih labil secara psikologis dan berada pada masa transisi status menuju kedewasaan.

Sementara di lain sisi setelah Pemerintah mengesahkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, pihak terkait dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut dalam hal ini Satuan Lalu Lintas

Polri telah melakukan usaha bersama dalam proses sosialisasi Undang-Undang tersebut kepada masyarakat, termasuk pelajar. Akan tetapi kenyataannya masih banyak saja yang melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditentukan tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kriminologi

#### 1. Kriminologi dan Ruang Lingkupnya

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai ilmu kriminologi ini diantaranya: Bongger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2002: 9 -10) memberikan definisi bahwa kriminologi sebagai pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Selanjutnya bongger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, antara lain ada lima:

- 1) Antropologi Kriminil
- 2) Sosiologi Kriminil
- 3) Psikologi Kriminal Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi ialah ilmu tentang berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

- 1) Higiene Kriminil
- 2) Politik Kriminil
- 3) Kriminalistik (*policiescientific*) yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai "keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).” Selanjutnya Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum
- 2) Etiologi Kejahatan
- 3) Penology

Thorsten Sellin, definisi ini diperluas dengan memasukkan conductnorms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Sementara itu, beberapa ahli yang berbeda pendapat dengan definisi yang ditegaskan oleh Sutherland diantaranya:

1. Paul Modigdo Mulno memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
2. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
3. Wood berpendirian bahwa Istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan

penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
5. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- 2) Pelaku kejahatan dan
- 3) Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Adapun menurut Bonger tentang kejahatan adalah: Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil umumnya. Ditinjau dari dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Selanjutnya R. Soesilo secara garis besar membagi kejahatan ke dalam dua bagian, antara lain:

- 1) Kejahatan secara yuridis
- 2) Kejahatan dari segi sosiologis

Edwin H. Sutherland dan R. Cressey menyebutkan kriminologi sebagai "*the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of laws, and reacting to word the breaking of laws.*" Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor - faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan penjahat, dikenal teori-teori kriminologi. Menurut Williams III dan Marilyn Mc Shane teori-teori itu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Golongan teori abstrak dan teori-teori makro (*macro-theories*). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendiskripsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat. Termasuk ke dalam *macrotheories* ini adalah teori anomie dan teori konflik.
2. Teori - teori mikro (*micro-theories*) yang bersifat lebih konkret.
3. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro mikro dan mendeskripsikan tentang struktur social dan bagaimana seorang menjadi jahat.

Selain klasifikasi di atas Frank P. William III dan Marilyn Mc Shane juga membagi teori kriminologi menjadi tiga bagian lagi, yaitu:

- 1) Teori Klasik dan Teori Positivis
- 2) Teori struktural dan teori proses
- 3) Teori konsensus dan teori konflik Teori konsensus

Selain dari beberapa teori-teori yang telah dipaparkan di atas, ada dua bentuk pendekatan sebagai landasan lahirnya teori-teori kriminologi dalam sejarah peradaban manusia yaitu:

1. Spiritualisme
2. Naturalisme

Berikut ini adalah penggolongan (tipologi) ajaran-ajaran mengenai sebab musabab kejahatan dari beberapa sarjana:

- a. Ajaran Klasik
- b. Ajaran Kartografis atau Geografis
- c. Ajaran Sosialis
- d. Ajaran tipologis
- e. Ajaran sosiologis

## 2. Teori - teori Kriminologi

Adapun teori kriminologi yang relevan dalam perkembangan masyarakat antara lain adalah:

- a. Teori Differential Association
- b. Teori Anomi

Menurut Durkheim teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is asocial animal*).
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*).

- c. Teori Sub-Culture

Teori *sub-culture* dalam kriminologi terbagi atas dua, yaitu:

- 1) Teori delinquentsub-culture

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan *sub-culture* dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan McKay, teori *differential association* dari Sutherland, dan teori anomie Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku *delinkuen* di daerah kumuh (*slum*). Jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

- 2) Teori differential opportunity

Teori ini dikemukakan Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin. Teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal.

Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe gang kenakalan *sub-culture*, yaitu:

- a) *Criminal Sub-culture*, bila masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal.
- b) *Retreatist Sub-culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain).
- c) *Conflict Sub-culture*, terdapat dalam masyarakat yang tak terintegrasi, sehingga organisasi menjadi lemah. Gang *subculture* cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Cirinya adalah adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyimpang lainnya.

## B. Pengertian Pelanggaran

Istilah pelanggaran berasal dari dasar kata “langgar”. Pelanggaran (*overtreding; violation; contravention*) secara terminologi berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.

Pengertian di atas dalam kamus hukum hampir sama. Yaitu pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan. Sementara dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, langgar berarti bertumbukan; saling menyerang; bertentangan dengan. Sedangkan kata melanggar sendiri berarti menabrak; melawan; menyalahi; melewati; melalui secara tidak sah; melanda; menyerang; saling melanggar.

Menurut Rusli Effendy dan Ny. Poppy Andi Lolo (2009 :74) pelanggaran adalah delik Undang-Undang (*wetschending*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukannya.

Pelanggaran Undang-Undang (*wetschending*) adalah perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, misalnya, orang yang melanggar larangan, atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Sedangkan pelaku pelanggaran disebut dengan “pelanggar” (*overtreder; law breaker*) yaitu orang yang melakukan pelanggaran Undang- Undang pidana.

Achmad Ali membedakan antara kejahatan dan pelanggaran: “Bagi hukum positif kita di Indonesia, kejahatan adalah delik pidana yang diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran adalah delik pidana yang diatur dalam buku III KUHP. Di luar KUHP masih terdapat Undang-Undang yang terpisah dalam bidang hukum pidana, dimana di dalamnya secara tegas diatur mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang merupakan kejahatan. Lebih jauh lagi ia memberikan masing-masing contoh perbuatan yang merupakan pelanggaran dan kejahatan :

A.S. Alam menggolongkan kejahatan dan pelanggaran berdasarkan berat ringannya ancaman pidana:

1. Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll.
2. Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke- III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam Bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukuman denda saja. Contohnya banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

Seringkali dalam peristilahan perbuatan melanggar disepadankan dengan perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*). Digunakan istilah *unlawfulness* karena adanya perbedaan pendapat dalam pemakaian istilah. Dalam bahasa Belanda, sebagian pakar menggunakan istilah “*onrechmatige daad*”, sebagian lagi menggunakan istilah “*wederrechtelijk*.” *Unlawfulness* dalam bahasa Inggris dapat disinonimkan dengan illegal. Para pakar menggunakan istilahnya sendiri. Lamintang memakai istilah “tidak sah”, Hazewinkel-Suringa memakai istilah *zonder bevoegdheid* (tanpa kewenangan), sedangkan Hoge Raad memakai istilah *zonder eigenrecht* (tanpa hak).

Hoge Raad berpendapat *onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Senada dengan Satochid Kartanegara yang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada Undang-Undang, namun pada

"asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*."

Dr. Zakiah Daradjat (2008) mengungkapkan akan sebagai berikut: "Remaja adalah usia transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena ia harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat danuntutannya".

Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Menurut Nasution, belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah sejumlah ilmu dan pengetahuan, sedangkan pelajar adalah pelakunya. Sedangkan Sudjana mengemukakan pengertian belajar secara lebih jelas, yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik (pengajar). Pelajar pada dasarnya adalah konsumen dari jasa yang diberikan oleh pengajar.

### C. Kenakalan Anak/Remaja

Kenakalan anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*" yang diartikan anak cacat sosial. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenil* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Romli Atmasasmita (Maidin Gulton 2008: 55-56) mengatakan: Bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, *delinkuensi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan dari kata "*juvenile delinquency*" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berikut ini adalah wujud perilaku delinkuen (pelajar) (Kartini Kartono: 21-24), antara lain:

- a. Kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.
- c. Perkelahian antar gang, antarkelompok, antarsekolah, dan kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan, atau bersembunyi ditempat terpencil untuk eksperimen kedurjanaan dan tindak asusila
- e. Mengintimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, menyerang, merampok, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya.

### III. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dipilih berlokasi di wilayah hukum Polresta Kendari Yaitu tepatnya di Kantor Kepolisian Polresta Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda dua yang Dilakukan oleh Pelajar di Kota Kendari dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Dari data yang diperoleh, penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangnya. Dari penelitian yang dilakukan di Satlantas Polresta Kendari, penulis mendapatkan data mengenai pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Kendari dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang dimana dalam kurun waktu tersebut, pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar meningkat.

**Tabel 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Beroda Dua yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Kendari pada Tahun 2011 – 2015.**

| No | Tahun         | Jumlah                   | Persentase  |
|----|---------------|--------------------------|-------------|
| 1  | 2011          | 376 pelanggaran          | 13,63%      |
| 2  | 2012          | 424 pelanggaran          | 15,37%      |
| 3  | 2013          | 632 pelanggaran          | 22,91%      |
| 4  | 2014          | 659 pelanggaran          | 23,89%      |
| 5  | 2015          | 667 pelanggaran          | 24,18%      |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>2.758 pelanggaran</b> | <b>100%</b> |

*Sumber Data : Sat Lantas Polresta Kendari, Oktober 2016*

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dengan jelas bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari pada tahun 2011 - 2015 yaitu sebanyak 2.758 pelanggaran dengan perincian persentase dari tahun ke tahun meningkat yakni sebagai berikut :

Pada tahun 2011 sebanyak 376 pelanggaran atau sekitar 13.63%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 424 pelanggaran atau sekitar 15,37%, sedangkan pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 632 pelanggaran atau sekitar 22,91%, pada tahun 2014 meningkat menjadi 659 atau sekitar 23,89%, pelanggaran lalu lintas yang dan pada tahun 2015 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari sebanyak 667 atau sekitar 24,18% , sehingga dengan demikian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan kendaraan beroda dua yang dilakukan oleh pelajar mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 2 Data Jenis Pelanggaran Kendaraan Beroda Dua yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari dari Tahun 2011 – 2015**

| No | Jenis pelanggaran            | Tahun |      |      |      |      |
|----|------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1  | Tidak memiliki SIM (psl 281) | 112   | 127  | 135  | 167  | 179  |
| 2  | Tidak bawa SIM (psl 281)     | 83    | 105  | 156  | 171  | 162  |

| No     | Jenis pelanggaran                       | Tahun |      |      |      |      |
|--------|-----------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|        |                                         | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3      | STNK tidak sah (psl 288)                | 23    | 26   | 65   | 72   | 97   |
| 4      | TNKB tidak sah                          | -     | -    | -    | -    | -    |
| 5      | Gerakan Lalu Lintas                     | 33    | 29   | 42   | 47   | 49   |
| 6      | Berpindah lajur atau bergerak kesamping | 12    | 15   | 36   | 37   | 35   |
| 7      | Melanggar Rambu lalu lintas (psl 287)   | 48    | 62   | 105  | 76   | 67   |
| 8      | Tidak memakai Helm (psl 291(1))         | 67    | 60   | 93   | 89   | 78   |
| Jumlah |                                         | 376   | 424  | 632  | 659  | 667  |

**Sumber: Data Satlantas Polresta Kendari Oktober Tahun 2016**

Berdasarkan data pelanggar pengguna kendaraan beroda dua diatas, tergambar bahwa jumlah pelanggaran kendaraan beroda dua yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari dari tahun 2011 sampai 2015 terjadi peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah pelanggaran yakni 376, selanjutnya pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 424 pelanggaran dan tahun 2013 menjadi 632 pelanggaran, dan pada tahun 2014 terjadi 659 pelanggaran berikutnya yakni tahun 2015 juga meningkat yakni terdapat 667 pelanggaran.

Dari banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi, pelanggaran tidak memiliki SIM dan tidak membawa SIM menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi. dari tahun 2011 hingga tahun 2015, pelanggaran tidak memiliki SIM sebanyak 179 pelanggaran dan tidak membawa SIM sebanyak 162 pelanggaran. Hal tersebut umumnya diakibatkan karena kelalaian pelajar, karena belum cukup umur serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Surat Izin Mengendarai (SIM), kurangnya disiplin atau ketaatan pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Untuk mengetahui jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di kota Kendari, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat SMA, penulis telah menguraikannya dalam bentuk tabel. Bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dari tahun 2011 sampai tahun 2015, tercatat sebanyak 2.758 pelanggaran dalam tenggang waktu lima tahun.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar di kota Kendari pada tahun 2011-2015 yaitu sebanyak 2.758 pelanggaran dengan rincian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelanggaran Lalu Lintas merupakan peristiwa pelanggaran yang paling sering terjadi. Pelanggaran tersebut terdiri dari pelanggaran terhadap larangan dan keharusan-keharusan yang termuat di dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis pelanggaran lalu lintas antara lain:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas. bahkan ada pelanggar masih dibawah umur yang seharusnya belum bisa memakai kendaraan di jalan raya, sesuai dengan UU Lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan.

6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan. (Wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Kendari Muhammad Alka, S.Ik. tanggal 12 Oktober 2016).

Sesuai dengan data yang telah diperoleh dari Kepolisian Sat Lantas Kota kendari, pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar dilihat dari tingkat pendidikan yang terjadi di Kota Kendari dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 2.758 kasus. Untuk selanjutnya penulis telah menguraikan ke dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut:

**Tabel 3. Data pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar berdasarkan tingkat pendidikan periode 2011- 2015.**

| No     | Tahun | Tingkat Pendidikan |     |       | Jumlah |
|--------|-------|--------------------|-----|-------|--------|
|        |       | SD                 | SMP | SMA   |        |
| 1      | 2011  | 91                 | 165 | 120   | 376    |
| 2      | 2012  | 102                | 121 | 201   | 424    |
| 3      | 2013  | 92                 | 213 | 327   | 632    |
| 4      | 2014  | 104                | 222 | 333   | 659    |
| 5      | 2015  | 102                | 245 | 320   | 667    |
| Jumlah |       | 491                | 966 | 1.301 | 2.758  |

*Sumber data : Sat Lantas Polresta Kendari, Oktober 2016*

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran Lalu Lintas beroda dua yang terbanyak adalah ditingkat Sekolah Menengah Umum (SMA) sebanyak 1.301, pelaku pelanggaran menyusul tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 966 pelaku pelanggaran sedangkan pada Pendidikan Dasar (SD) sebanyak 491 pelaku pelanggaran. Kurangnya disiplin atau ketaatan pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Untuk mengetahui jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat SMA, penulis telah menguraikannya dalam bentuk tabel. Bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dari tahun 2011 sampai tahun 2015, tercatat sebanyak 2.758 pelanggaran dalam tenggang waktu lima tahun,

**Tabel 4 Data pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar berdasarkan Jenis Kelamin periode 2011 - 2015.**

| No     | Jenis Kelamin | Tahun |      |      |      |      | Jumlah |
|--------|---------------|-------|------|------|------|------|--------|
|        |               | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |        |
| 1      | Laki-Laki     | 215   | 295  | 402  | 429  | 464  | 1.773  |
| 2      | Perempuan     | 161   | 139  | 230  | 230  | 203  | 985    |
| Jumlah |               | 376   | 424  | 632  | 659  | 667  | 2.758  |

*Sumber Data: Sat Lantas Polresta Kendari, Oktober 2016*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari berdasarkan jenis kelamin sebanyak 2.758 pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan memakai kendaraan beroda dua, dan yang dilakukan oleh pelajar berjenis kelamin laki-laki terdapat 1.773 pelajar yang melakukan pelanggaran, sedangkan pelaku pelanggaran yang berjenis kelamin perempuan terdapat 985 pelajar yang melakukan pelanggaran, dapat dilihat bahwa jumlah pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pelaku pelanggaran lalu lintas berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 5 Data pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar berdasarkan tingkat Umur periode 2011-2015.**

| No     | Umur        | Tahun |      |      |      |      | Jumlah |
|--------|-------------|-------|------|------|------|------|--------|
|        |             | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |        |
| 1      | 11-13 Tahun | 23    | 112  | 101  | 123  | 132  | 491    |
| 2      | 13-15 Tahun | 83    | 102  | 105  | 101  | 120  | 466    |
| 3      | 15-17 Tahun | 139   | 125  | 158  | 212  | 295  | 1032   |
| 4      | 17-19 Tahun | 105   | 87   | 185  | 231  | 271  | 879    |
| Jumlah |             | 376   | 424  | 632  | 659  | 667  | 2.758  |

**Sumber data : Sat Lantas Polresta Kendari, Oktober 2016**

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan beroda dua berdasarkan tingkat umur di Kota Kendari berdasarkan pada umur 11-13 tahun terdapat 491 pelajar yang melakukan pelanggaran, pada umur 13-15 tahun terdapat 466 pelajar yang melakukan pelanggaran, sedangkan pada umur 15-17 tahun terdapat 1032 pelajar yang melakukan pelanggaran, sedang pada umur 17-19 sebanyak 879 pelajar yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas kendaraan beroda dua yang terbanyak melakukan pelanggaran adalah pelajar yang berumur 15-17 tahun sedangkan yang terendah adalah yang berumur 11-13 tahun. Sehubungan dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Ipda Eko Obriyanto, anggota Sat Lantas Polresta Kendari mengatakan bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan beroda dua yakni pelajar yang berumur 15 sampai dengan 17 tahun yaitu pelajar SMA ( wawancara 12 Oktober 2016).

#### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Beroda Dua yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Kendari.**

Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, artinya berbicara tentang kenakalan/remaja, dimana berbicara tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan / pelanggaran. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksudkan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

Menurut Romli Atmasasmita (2003 : 46) bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.

Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita bahwa yang termaksud motivasi intrinsik adalah:

- Faktor intelligentia.
- Faktor usia.
- Faktor kelamin.
- Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Faktor yang termaksud motivasi ekstrinsik adalah:

- Faktor rumah tangga
- Faktor pendidikan dan sekolah
- Faktor pergaulan anak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Iptu Muhammad Alka, S.Ik, selaku Kasat Lantas Polresta Kendari, (wawancara tanggal 30 September 2016) menurutnya faktor-faktor penyebab pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas ialah :

- 1) Tidak adanya pengawasan dari orang tua
- 2) Banyaknya anak dibawah umur yang sudah menggunakan sepeda motor
- 3) Kurangnya kesadaran bagi pelajar dalam berlalu lintas yang benar
- 4) Tidak adanya tindakan tegas dari pihak sekolah untuk menegur siswanya yang tidak memiliki SIM untuk tidak membawa kendaraannya kesekolah.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Laka Lantas Polresta Kendari Ipda Eko Obriyanto (wawancara tanggal 5 September 2016) mengatakan bahwa ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari, yakni:

1. Mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar nasional Indonesia. (Pasal 291 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).
2. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 ayat (1) UULAJ).
3. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ). Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar juga disebabkan karena kurangnya Kesadaran dan Ketaatan Hukum yang dimiliki oleh pelajar pada umumnya. Dari hasil wawancara penulis terhadap 10 (sepuluh) pelajar di Kota Kendari 5(lima) diantaranya merupakan siswa SMA dan 5(lima) diantaranya siswa SMP, 8 (delapan) diantaranya menaati aturan lalu lintas karena takut mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian lalu lintas dan 2(dua) diantaranya menaati aturan karena tidak mau melanggar. Terjadinya pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari, tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa faktor-faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar disebabkan faktor ketidaksiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan, faktor sarana dan prasarana jalan, dan faktor kelalaian. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan kebanyakan pelajar mempunyai: Tingkat ketaatan hukum yang paling rendah yaitu ketaatan *compliance*. yakni mereka mentaati aturan karena takut terkena sanksi. Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Polresta dan hasil wawancara dengan beberapa pelajar di Kota Kendari, penulis menemukan beberapa faktor penyebab pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas khususnya mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi di antaranya:

a) Faktor Kealpaan/lupa

Sebagai seorang manusia tentu kita pernah melakukan khilaf atas apa yang telah diperbuat, tanpa terkecuali pelajar terhadap pelanggaran lalu lintas yang dalam berlalu lintas lupa membawa SIM karena terburu-buru. Dari hasil wawancara penulis dengan Rainah, siswa SMA, mengatakan mereka sudah dua kali ditilang karena sering kelupaan membawa SIM, dan STNK, karena walaupun dia telah memiliki SIM, akan tetapi karena takut terlambat disekolah maka terburu-buru dan lupa SIM nya dirumah (wawancara 21 Oktober 2016). Ada beberapa pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak mengetahui peraturan dan marka rambu lalu lintas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pelanggaran lalu lintas ini banyak dilakukan oleh siswa / pelajar yang tidak mengetahui marka rambu lalu lintas. (wawancara anggota Sat Lantas Polresta Kendari Bripda Irwanto M,12 Oktober 2016).

b) Faktor Ketidaktahuan/ketidakpahaman

Pengetahuan pelajar tentang berlalu lintas masih kurang membuat pelajar sering melakukan pelanggaran yang pelajar tidak ketahui bahwa itu perbuatan yang melanggar, seperti contoh pelajar mengendarai motor yang tidak memiliki SIM karena tidak tahu adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengharuskan memiliki SIM ketika mengendarai sepeda motor. (wawancara dengan Alfiansyah 20 Oktober 2016)

c) Faktor Ketidakdisiplinan

Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari. Menurut Ipda Eko Obriyanto, anggota Sat Lantas Polresta Kendari pelajar yang pernah melakukan pelanggaran disebabkan karena ketidaksiplinan kepada rambu-rambu lalu lintas, juga menerobos lampu merah dan tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas (wawancara ,21 September 2016). Selanjutnya mengatakan bahwa pelajar yang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tapi mengabaikan peraturan tersebut karena ketidakdisiplinan pelajar tersebut. Kedisiplinan ini diperoleh dari didikan orang tua dan lingkungan pergaulan pelajar tersebut.

d) Faktor Tidak Ada Larangan Membawa Sepeda Motor Ke Sekolah

Sekolah-sekolah pada umumnya tidak melarang siswanya yang tidak memiliki SIM untuk membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya sekolah tingkat SMP yang pelajarnya di usia yang belum bisa memiliki SIM, pendidikan yang diterima siswa di sekolah pentingnya memiliki SIM akan membantu mengurangi jumlah pelanggaran mengendarai sepeda motor tanpa SIM yang dilakukan oleh pelajar.

e) Faktor Usia Mendapatkan Surat Izin Mengemudi

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab pelanggaran, tidak terkecuali pelanggaran mengemudikan sepeda motor tanpa SIM yang dilakukan oleh pelajar. Terjadinya pelanggaran lalu lintas beroda dua yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari, tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa faktor - faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar disebabkan faktor ketidaksiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman / ketidaktahuan, faktor sarana dan prasarana jalan, dan faktor kelalaian.

**C. Upaya - upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Beroda dua yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Kendari.**

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas bukanlah selalu seorang penjahat (walaupun kadang - kadang petugas berhadapan dengan penjahat). Seseorang pengemudi yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak - haknya. Untuk itu upaya penanggulangan pihak satlantas Polresta Kendari melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan Pre-emptif, upaya preventif atau tindakan pencegahan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu kepolisian juga mengadakan patrol-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak Satlantas Polresta Kendari menggelar oprasi khusus lalu lintas. Oprasi khusus ini dengan

melakukan razia kendaraan bermotor, baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Sat Lantas Polresta Kendari dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dianggap belum maksimal, karena dalam hasil operasi terakhir Sat Lantas Polres Kota Kendari selama tahun 2011 sampai tahun 2015 angka kasus pelanggaran cukup tinggi. Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian untuk selalu memelihara keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Data yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain dengan Upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

### **1. Upaya Pre-Emtif**

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas bagi para pelajar. Dari hasil wawancara penulis dengan Ipda Eko Obriyanto, upaya penanggulangan awal Sat Lantas Polresta Kendari dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar adalah melaksanakan sosialisasi tertib lalu lintas yang dilakukan ditingkat SD, SMP, SMA dan pembentukan PKS (patroli keamanan sekolah) tingkat SMP dan SMA. Menurut penulis upaya yang dilakukan polisi tersebut merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dapat terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka hal itu tidak akan terjadi.

### **2. Upaya Preventif (pencegahan)**

Upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif, dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini Sat Lantas Polresta Kendari meningkatkan keberadaan polisi pada setiap pos keamanan yang berada di jalan-jalan sangatlah efektif dalam hal menutup kesempatan bagi para remaja yang belum memiliki SIM untuk dapat membawa sepeda motor di jalan, selain itu juga dilakukan pengawasan dengan cara sweeping.

Upaya pencegahan bisa disebut tindakan preventif. Tindakan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar menjaga ketertiban lalu lintas. Dalam upaya ini juga dilakukan tindakan dengan mengurangi dan memperkecil pelanggaran lalu lintas yang ada di Kota Kendari. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah maka dibutuhkan kerja sama yang baik dengan para pihak, baik dengan pemerintah, aparat kepolisian maupun dengan masyarakat. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Kendari yaitu dengan melakukan penyuluhan atau seminar mengenai masalah lalu lintas atau Undang-Undang lalu lintas di berbagai sekolah di Kota Kendari. Penyuluhan ini diharapkan agar pelajar dapat mengerti dan paham akan peraturan lalu lintas. Selain mengerti diharapkan juga pelajar/siswa dapat mematuhi semua peraturan lalu lintas yang ada. Upaya lain yang dilakukan oleh Sat Lantas Polresta Kendari yaitu dengan mengadakan pemasangan spanduk, pamflet, dan penyebaran brosur disepanjang jalan Kota Kendari. (wawancara kait Sat Lantas Polresta Kendari, Ipda Eko Obriyanto, 12 September 2016).

### **3. Upaya Represif (penindakan)**

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak

Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin yang dilakukan tiap minggu terutama pada saat banyaknya aktifitas kendaraan berlalu lintas di Kota Kendari .Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas Selain adanya upaya preventif terdapat pula upaya represif dimana adanya tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Kendari yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan yakni: (wawancara Kasat Lantas Polresta Kendari AKP Muhammad Alka, S.Ik, 12 September 2016). Adapun kegiatan Satlantas Polresta Kendari dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut :

- a) Penindakan dengan teguran
- b) Penindakan dengan proses hukum/ Tilang.

Dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota Kendari lasimnya ditempuh dengan prosedur administratif yang dilakukan dengan mempergunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari beberapa rangkap dan masing-masing warna mempunyai fungsi. Surat isian sebagaimana tersebut di atas terdiri dari lima lembar yaitu :

- 1. Lembar warna merah untuk si pelanggar
- 2. Lembar warna putih untuk Pengadilan Negeri.
- 3. Lembar warna hijau untuk Kejaksaan Negeri.
- 4. Lembar warna kuning untuk laporan petugas bagian operasional lalu Lintas.
- 5. Lembar warna biru untuk arsip.

- c) Penyitaan

Adapun faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat faktor efektifitas yaitu:

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkannya
- c. Fasilitas
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

- 1. Bahwa faktor penyebab pelajar melakukan pelanggaran lalu lintas menggunakan kendaraan beroda dua dalam wilayah hukum Polresta Kendari adalah: Faktor kealpaan/lupa, faktor ketidaktahuan atau ketidakpahaman, faktor ketidakdisiplinan, Faktor tidak ada larangan membawa sepeda motor kesekolah, faktor usia mendapatkan surat izin mengemudi, faktor sarana dan prasarana jalan dan faktor kelalaian.
- 2. Upaya-upaya yang dilakukan Sat Lantas Polresta Kendari dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di Kota kendari adalah Upaya Pre-Emtif, yaitu pihak lantas menempatkan personelnnya disetiap pos-pos polisi dan perempatan jalan supaya tidak ada pengendara yang melanggar ketika melihat polisi lalu lintas. Upaya preventif (pencegahan) yaitu penyuluhan tentang berlalu lintas, pemasangan spanduk, pamflet serta penyebaran brosur. Sedangkan upaya represif (penindakan) yaitu dengan penindakan teguran dan penindakan proses.

## B. Saran

1. Pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum, sebaiknya meningkatkan pelayanan, sosialisasi dan penyuluhan hukum disekolah-sekolah dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Diharapkan sekolah-sekolah melarang siswa-siswanya yang belum memiliki Surat Izin mengemudi dan yang belum cukup umur untuk membawa kendaraan kesekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S 2010: "Pengantar Kriminologi". Makassar : Pustaka Refleksi.
- Ali, Achmad; 1996: "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)". Bandung : Penerbit Chandra Grafika Pratama.
- \_\_\_\_\_. 2009. Menguak Teori Hukum (*Illegal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*). Jakarta: Kencana
- Dariyo, Agoes; 2004: "Psikologi Perkembangan Remaja". Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Djajoesman, H.S; 1986: "Polisi dan Lalu Lintas". Cetakan Kedua.
- Effendy, Rusli dan Ny. Poppy Andi Lolo; 2009: "Asas-Asas Hukum Pidana". Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbit Umi.
- Gultom, Maidin; 2008: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Bandung : Refika Aditama.
- Hamzah, Andi; 2009: "Terminologi Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia; 1989: Jakarta : Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kartono, Kartini; 2010: "Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja". Rajawali Pers, Jakarta
- Marpaung, Leden; 2005: "Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana" Sinar Grafika. Jakarta
- Muda, Ahmad A.K; 2006: "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". Reality Publisher.
- Mulyadi, Lilik; 2007: "Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi". Jakarta : Djambatan.
- Rumah Belajar Psikologi. Joomla."Remaja."12 Oktober 2010.
- Romli Atmasasmita. 1983. Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J.E dan Mardjono Reksodiputro; 1982: "Paradoks Dalam Kriminologi". : C.V Rajawali. Surabaya
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa; 2001: "Kriminologi". Rajawali Pers. Jakarta :
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo; 2000: "Kamus Hukum". Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo, R; 1985, "Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)" : Politeia. Bogor :
- Sudarto, 1986: "Hukum dan Hukum Pidana". Bandung : Alumni.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Rajawali Pers, 2001, Jakarta

## Peraturan Perundang – Undangan

- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.